

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

PUTUSAN No : 001/PS/PL/PWSL.Lng.10.05/VIII/ 2018, 25 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lingga, yakni MUHAMMAD AFRIZAL Bakal Calon Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Lingga Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lingga pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Termohon diwakili oleh Juliyati, Hasbullah dan Zulyadin selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Lingga.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No.08 Tahun 2017,
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Lingga telah memeriksa Permohonan yang diajukan oleh Partai PAN Kab. Lingga selaku Pemohon diregister pada tanggal 20 Agustus 2018, dan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Agustus 2018 Bawaslu kab. Lingga melakukan Mediasi terhadap para pihak. Karena proses mediasi tidak menemukan ke kesepakatan, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilanjutkan pada sidang Adjudikasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 5 September 2018.
- Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kab. Lingga Memutuskan agar KPU Kab. Lingga memperbaiki Keputusan KPU Kab. Lingga Nomor 33/Hk03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lingga dalam Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan memasukkan nama Muhammad Afrizal kedalam Daftar Calon Sementara karena dianggap memenuhi persyaratan bakal calon.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lingga dan dibacakan pada tanggal 5 September 2018.